

Persoalan PBT Sangat Kompleks Dirut Tanggapi Positif Minta Saran Komisi III Bisa Diwujudkan

PENAJAM – Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benua Taka (PBT), Penajam Paser Utara (PPU), Gordius Ago, memberikan tanggapan positif terhadap perhatian yang diberikan oleh Komisi III DPRD PPU terhadap kondisi badan usaha milik daerah (BUMD) yang sejak Kamis (16/05/2024) dipimpinnnya itu.

Dalam beberapa bulan menjabat, Gordius mengakui bahwa PBT menghadapi sejumlah persoalan turun-temurun yang belum terselesaikan.

“Masalah yang kami hadapi cukup kompleks, termasuk sisa gaji dan pesangon untuk lima belas bekas karyawan yang totalnya mencapai lebih dari Rp1 miliar serta tagihan pajak yang mencapai Rp20 miliar,” ungkap Gordius dalam pernyataannya, Kamis (23/1/2025).

Ia menambahkan bahwa hal ini berpotensi menjadi beban besar bagi pengelolaan Perumda ke depannya.

Gordius mengucapkan terimakasih kepada Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Sariman, yang telah memberikan perhatian dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Salah satu solusi yang disarankan oleh Komisi III adalah agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU membeli atau memberikan ganti rugi terhadap aset lahan seluas 6 hektare yang saat ini digunakan untuk pembangunan jalan pesisir (*coaster road*).

“Kami berharap saran ini dapat direalisasikan, karena akan sangat membantu dalam penyelesaian masalah keuangan yang kami hadapi,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Perumda, Pemerintah Daerah, dan DPRD untuk menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan semua masalah ini dan berupaya mengembalikan Perumda Benua Taka ke jalur yang benar agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Gordius.

Dengan dukungan Komisi III DPRD dan langkah-langkah strategi yang akan diambil, Gordius optimis Perumda Benua Taka dapat pulih dan berkontribusi lebih baik dalam pembangunan daerah dan pendapatan asli Daerah (PAD).

Menanggapi ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PPU, Sodikin, dilansir media ini, Kamis (23/1/2025), menyebutkan perlu mendiskusikan saran dari Komisi III DPRD PPU itu.

“Untuk itu masih perlu didiskusikan. Terkait dengan landasan hukumnya apakah diperbolehkan aset dari penyertaan modal (PM) pemerintah daerah ke BUMD,

digunakan untuk jalan, kemudian pemerintah akan mengganti. Prinsipnya kalau boleh secara hukum nanti akan dianggarkan,” katanya

Dia mengestimasi apabila hal ini diperbolehkan secara hukum, maka diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp18 miliar. Angka itu dikalikan dari nilai ganti rugi Rp300 ribu per meter persegi kali luas lahan 6 hektare yang telah digunakan untuk pembangunan *coastal road* mulai dari Kelurahan Sungai Parit ke Kelurahan Penajam, PPU itu.

Sebelumnya, Sariman menyarankan agar Pemkab PPU membeli atau ganti rugi lahan seluas 6 hektare milik PBT, yang selama ini telah digunakan oleh Pemkab PPU untuk pembangunan jalan *coastal road* dari Sungai Parit hingga Penajam.

Kalau hal ini bisa dilakukan oleh Pemerintah kota Samarinda, PBT dapat mengatasi berbagai persoalan yang dialami.

Mulai dari belum selesainya pembayaran sisa gaji dan pesangon lima belas bekas karyawan sejak mereka diberhentikan pada 2020 sebesar Rp1 miliar lebih, dan berbuntut kantor disegel oleh bekas karyawan itu sekira pukul 12.00 Wita, Kamis (16/1/2025), tunggakan pajak, dan lain sebagainya yang nilai akumulasinya lebih Rp20 miliar. **(far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Persoalan PBT Sangat Kompleks Dirut Tanggapi Positif, Minta Saran Komisi III Bisa Diwujudkan, 24/01/2025

Catatan:

1. Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
 - (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
 - (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 156 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pinjaman daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penugasan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bahwa penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.